

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 174 /KEP/G4/2023
TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi

Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Internal, susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. ketua;
- c. sekretariat; dan
- d. anggota.

- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

rf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 174 /KEP/G4/2023
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs, Tavip Agus Rayanto, M. Si,	Sekretaris Utama	Koordinator
2.	Lina Widyastuti, SKM, MAPS	Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik	Ketua
3.	1. Baihaqi Nur, S.IP., M.Si.	Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Sekretariat
	2. Ristya Ira Murti, S.E., MAPS	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	3. Eko Prasetyo, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	4. Oliyanti. A, S.K.M	Analisis Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	

24/11

5.	1. Hasyim Adnan, S.Kom., M.M.S.I	Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Anggota
	2. Indra Elfiyan, S.Si., M.Stat.	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan	
	3. Dwi Kurnia Delas Oklatatiningsih, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia	
	4. Melia Karmawati, S.H., MPH	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	
	5. Istiqomatul Fajriah Yuliati, S.Si., M.Stat.	Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	6. Anistiyas Hayanti, S.Si., M.Si.	Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	7. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	8. Fauziah Ajeng Aryanti, S.K.M	Analisis Keluarga Berencana pada Direktorat Pelaporan dan Statistik	
	9. Septiana Irwanti, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data	

WA A

B. TUGAS TIM PENILAI INTERNAL

Tim penilai internal evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas:

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat instansi pusat dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala badan.

2. Ketua

- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat instansi pusat; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

Sekretariat

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat terkait dengan penilaian internal statistik sektoral;
- b. melaksanakan tugas koordinasi Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Badan terkait dengan penilaian internal statistik sektoral; dan
- c. melaksanakan tugas koordinasi pelaksana kegiatan-kegiatan terkait dengan penilaian internal statistik sektoral.

4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua Tim Penilai Internal.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten signature: H. Jim

Handwritten initials: H/W